



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 214/Pdt.P/2022/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

**SHOLEH HAMID**, bertempat tinggal di Dusun Gilis Desa Simorejo RT004 RW003 Kecamatan Widang Kabupaten Tuban, untuk selanjutnya disebut sebagai : -----PEMOHON-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, melihat bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban, pada tanggal 06 Oktober 2022 di bawah register Nomor 214/Pdt.P/2022/PN Tbn , yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa dari pernikahan antara SHOLEH HAMID dengan seorang perempuan yang bernama RIRIN PUJI ASTUTIK telah lahir seorang putra yang diberi nama ABDUL GHONY SHOLEH / Anak Pemohon lahir di Tuban pada tanggal 21 Juli 2017;
2. Bahwa anak pemohon tersebut telah dibuatkan Catatan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Tuban oleh orang tua pemohon Nomor 3523-LT-15092022-0070 tertanggal 16 September 2022 tercatat nama anak pemohon ABDUL GHONY SHOLEH;
3. Bahwa di dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3523190207190004 tertanggal 24 Januari 2020 tercatat namaanak pemohon ABDUL GHONY SHOLEH;
4. Bahwa di dalam Surat Keterangan Kelahiran Nomor 425/351/414.415.10/2022 tertanggal 01 Nopember 2020 tercatat nama anak pemohon MUHAMMAD REFAN;
5. Bahwa setelah anak Pemohon menyandang nama ABDUL GHONY SHOLEH sampai saat ini pemohon berkeinginan untuk mengganti nama pemohon dengan alasan anak pemohon sering mengalami sakit – sakitan dan arti nama tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh orang tua pemohon, sehingga untuk kebaikan masa depan anak pemohon, akhirnya Pemohon

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2022/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bermaksud melakukan pergantian nama anak Pemohon yang semula tercatat dalam Akte Kelahiran dari atas nama ABDUL GHONY SHOLEH dilakukan perubahan menjadi nama anak pemohon MUHAMMAD REFAN;
6. Bahwa untuk mengganti nama Pemohon tersebut berdasarkan UU no.23 tahun 2006, tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri ;
  7. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban agar memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

-----MENETAPKAN-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Catatan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor 3523-LT-15092022-0070 tertanggal 16 September 2022 Tentang nama pemohon yang tercatat ABDUL GHONY SHOLEH dilakukan perubahan menjadi MUHAMMAD REFAN;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex equo et bono).

Atas terkabulnya permohonan ini saya ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap sendiri tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon mendaftarkan permohonannya secara elektronik, maka Hakim memerintahkan Pemohon menyerahkan dokumen asli surat permohonan;

Menimbang, bahwa sebelum membacakan surat permohonan tersebut Pemohon tidak mengajukan perubahan pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohona Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3523192802900001 atas nama Pemohon, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3523192802900001 atas nama Pemohon, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon Abdul Ghony Sholeh, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon Abdul Ghony Sholeh, diberi tanda bukti P.4;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2022/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi surat keterangan Beda Identitas Nomor 475/430/414.419.10/2022, dari kantor Desa Simorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban, diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 s/d P.5 merupakan Fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan terhadap bukti surat tersebut telah sah sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi M. THOHIR ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Ririn Puji Astutik dikaruniai anak yang Bernama Abdul Ghony Sholeh;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon berkehendak untuk merubah nama anak nama Pemohon yang semula ABDUL GHONY SHOLEH dilakukan perubahan menjadi MUHAMMAD REFAN;
- Bahwa Anak Pemohon telah memiliki kutipan Akta Kelahirannya Nomor 3523-LT-15092022-0070 tertanggal 16 September 2022 tercatat nama anak pemohon ABDUL GHONY SHOLEH dari kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dengan alasan anak pemohon sering mengalami sakit – sakitan dan arti nama tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh orang tua pemohon, sehingga untuk kebaikan masa depan anak pemohon, akhirnya Pemohon bermaksud melakukan pergantian nama anak Pemohon yang semula tercatat dalam Akte Kelahiran dari atas nama ABDUL GHONY SHOLEH dilakukan perubahan menjadi nama anak pemohon MUHAMMAD REFAN;
- Bahwa tidak ada pihak yang merasa keberatan atas hal tersebut;

2. Saksi THOLATIN :

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Ririn Puji Astutik dikaruniai anak yang bernama Abdul Ghony Sholeh;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon berkehendak untuk merubah nama anak nama Pemohon yang semula ABDUL GHONY SHOLEH dilakukan perubahan menjadi MUHAMMAD REFAN;
- Bahwa Anak Pemohon telah memiliki kutipan Akta Kelahirannya Nomor 3523-LT-15092022-0070 tertanggal 16 September 2022 tercatat nama anak pemohon ABDUL GHONY SHOLEH dari kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti bulan anak Pemohon alasan anak pemohon sering mengalami sakit – sakitan dan arti nama tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh orang tua pemohon, sehingga untuk kebaikan masa depan anak pemohon, akhirnya Pemohon bermaksud melakukan pergantian nama anak Pemohon yang semula tercatat dalam Akte Kelahiran dari atas nama ABDUL GHONY SHOLEH dilakukan perubahan menjadi nama anak pemohon MUHAMMAD REFAN;
- Bahwa tidak ada pihak yang merasa keberatan atas hal tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah merasa cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan pada perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Tuban untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama anak Pemohon yang semula didalam kutipan Akta Kelahiran dari kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor 3523-LT-15092022-0070 tertanggal 16 September

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2022/PN Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 tentang Nama anak Pemohon yang Tercatat atas nama ABDUL GHONY SHOLEH dilakukan perubahan menjadi MUHAMMAD REFAN ;

Menimbang, bahwa telah ternyata Pemohon berdomisili di alamat, Di Dusun Gilis Desa Simorejo Rt.004 Rw.003 Kecamatan Widang Kabupaten Tuban, adalah masuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tuban (Vide.bukti P.1) dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Pengadilan Negeri Tuban menyatakan berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.5 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama M. THOHIR dan THOLATIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan dari bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dusun Gilis Desa Simorejo RT. 004/ RW. 003 Kecamatan Widang Kabupaten Tuban (vide bukti P.1);
- Bahwa benar Pemohon menikah dengan Ririn Puji Astutik dikaruniai anak yang Bernama Abdul Ghony Sholeh;
- Bahwa benar Pemohon berkehendak untuk merubah Nama anak Pemohon yang semula ABDUL GHONY SHOLEH dilakukan perubahan menjadi MUHAMMAD REFAN
- Bahwa benar Anak Pemohon telah memiliki kutipan Akta Kelahirannya Nomor 3523-LT-15092022-0070 tertanggal 16 September 2022 tercatat nama anak pemohon ABDUL GHONY SHOLEH dari kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban;
- Bahwa benar alasan Pemohon ingin mengganti Nama anak Pemohon dengan alasan anak pemohon sering mengalami sakit – sakitan dan arti nama tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh orang tua pemohon, sehingga untuk kebaikan masa depan anak pemohon, akhirnya Pemohon bermaksud melakukan pergantian nama anak Pemohon yang semula tercatat dalam Akte Kelahiran dari atas nama ABDUL GHONY SHOLEH dilakukan perubahan menjadi nama anak pemohon MUHAMMAD REFAN;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2022/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tidak ada pihak yang merasa keberatan atas hal tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti yang diajukan dipersidangan baik bukti-bukti surat dan keterangan saksi maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat yang disampaikan oleh Pemohon, bahwa anak Pemohon kelahirannya telah tercatat di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban dengan Nomor 3523-LT-15092022-0070 tertanggal 16 September 2022 dari kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban;

Menimbang, bahwa perubahan terhadap Kutipan Akta Kelahiran dapat terjadi dikarenakan 2 (dua) hal yaitu pertama dikarenakan ingin merubah data dalam Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan kedua, pembetulan terkait penulisan/redaksional yang tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa pembetulan yang dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yaitu pembetulan akta Pencatatan Sipil yang hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Kesalahan tulis redaksional yang dimaksud yaitu kesalahan penulisan huruf dan/atau angka sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa pembetulan akta pencatatan sipil tersebut dapat dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya sebagaimana Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Kemudian lebih lanjut dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 71 ayat (2) yaitu pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai di proses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta, sahingga dapat diartikan bahwa pembetulan akta pencatatan sipil

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2022/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifatnya dilakukan ketika akta yang bersangkutan belum diberikan kepada subjek yang termaksud dalam akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan dikaitkan dengan fakta persidangan maka Hakim berpendapat untuk kebaikan dan kenyamanan Pemohon agar menjadi nyaman sebagaimana nama yang dikehendaki Pemohon dan perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum maka terhadap permohonan Pemohon tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tersebut di atas dan berdasarkan fakta dipersidangan dari bukti surat dan saksi, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon mengenai perubahan Nama anak Pemohon dalam akta kelahiran Nomor 3523-LT-15092022-0070 tertanggal 16 September 2022 dari kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban (*vide* bukti P.3), cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon maka perubahan Nama anak Pemohon yang semula tercatat ABDUL GHONY SHOLEH dilakukan perubahan menjadi MUHAMMAD REFAN, dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Pemohon sendirilah yang wajib melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini dibebai Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, pasal-pasal dalam HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

*Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2022/PN Tbn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Catatan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor 3523-LT-15092022-0070 tertanggal 16 September 2022 Tentang nama pemohon yang tercatat ABDUL GHONY SHOLEH dilakukan perubahan menjadi MUHAMMAD REFAN;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, oleh Uzan Purwadi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tuban yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum didampingi oleh, Dwi Mujiyanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Dwi Mujiyanto, SH,

Uzan Purwadi, S.H

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK : Rp60.000,00
- PNBP panggilan : Rp10.000,00
- sumpah : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- materai : Rp10.000,00
- leges : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)